

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 067/6679/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyaraka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah meliputi:
 - Penilaian Kesesuaian/Verifikasi Sertifikat Standar Cabang Distributor Alar Kesehatan;
 - Penilaian Kesesuaian/Verifikasi Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang;
 - 3. Penilaian Kesesuaian/Verifikasi Sertifikat Standar Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan
 - 4. Pelayanan Rekomendasi Registrasi Puskesmas;
 - 5. Penilaian Kesesuaian Izin Berusaha Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Laboratorium Medis Pratama);
 - Persetujuan izin berusaha Aktifitas RS pemerintah dan Swasta kelas B;
 - 7. Persetujuan Izin Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Di Klinik Utama Dan RS;
 - 8. Pertimbangan Persetujuan Pendirian Unit Transfusi Darah(UTD) Kelas Utama.
 - 9. Pelayanan Permohonan Informasi;
 - 10. Pelayanan Pengelolaan Aduan Langsung
 - 11. Pelayanan Pengelolaan Aduan Tidak Langsung;
 - 12. Pelayanan Mahasiswa Magang/Penelitian;

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.

KETIGA

: Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 554.2/8507/2023 tentang Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 tidak dipergunakan kembali.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 8 Mei 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

UNITA DYAH SUMINAR